

**STUDI YURIDIS TERHADAP *CONTEMPT OF COURT* DI DEPAN PENGADILAN
(Studi di Pengadilan Negeri Medan)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh

**SYARIFAH MASTHURA
NPM. 091803023**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2011**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Studi Yuridis Terhadap *Contempt of Court* di Depan
Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Medan)
N a m a : Syarifah Masthura
N P M : 091803023

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr., Iman Jauhari, SH., M.Hum.


Dr., Mirza Nasution., SH., M.Hum.

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur


Dr., Mirza Nasution., SH., M.Hum.


Drs. Heri Kusmanto., MA.

Telah diuji pada Tanggal 25 Mei 2011

N a m a : Syarifah Masthura

N P M : 091803023



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Arif, SH., MH.

Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum.

Pembimbing I : Dr., Iman Jauhari., SH., M.Hum.

Pembimbing II : Dr., Mirza Nasution., SH., M.Hum.

Penguji Tamu : Dr., H. Darwinsyah Minin., SH., M.S.

KAJIAN YURIDIS TERHADAP *CONTEMPT OF COURT* DI DEPAN PENGADILAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)

Syarifah Masthura*
Imam Jauhari**
Mirza Nasution***

ABSTRAK

Pengertian *contempt of court* adalah segala tindakan (berbuat aktif) atau tidak melakukan (pasif) dilakukan oleh mereka yang berperkara atau pihak lain yang tidak terlibat yang cenderung mengganggu, mencampuri proses penyelenggaraan peradilan sehingga merendahkan martabat peradilan.

Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap peradilan (*contempt of court*) di Indonesia dapat dilihat dari diundangkannya UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan juga tersebar dalam beberapa pasal dalam KUHP. Fenomena dalam peradilan kita menunjukkan peristiwa *contempt of court* terjadi hampir di setiap lembaga pengadilan. Kewibawaan Peradilan mengalami penurunan akibat perilaku baik yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara maupun juga dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam penelitian ini akan mengkaji pengaturan bentuk bentuk *Contempt Of Court* di Indonesia, selanjutnya akan diteliti sebab-sebab terjadi *Contempt Of Court* di depan pengadilan dan bagaimana seharusnya penanggulangan tindak pidana *Contempt Of Court*.

Dari hasil penelitian dapat diuraikan bahwa Bentuk bentuk *Contempt Of Court* antara lain perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*sub judice rule*), tidak mematuhi perintah pengadilan (*disobeying a court order*), mengacaukan peradilan (*obstructing justice*), menyerang integritas dan imparialitas pengadilan

* Mahasiswa PPs Hukum UMA

** Pembimbing Pertama, Dosen PPs Hukum UMA

*** Pembimbing Kedua, Dosen PPs Hukum UMA

(*scandalizing the court*), tidak berkelakuan baik dalam pengadilan (*misbehaving in court*).

Contempt Of Court terjadi di depan pengadilan disebabkan belum bekerjanya sistem hukum dengan baik. Perilaku hukum dan budaya hukum yang dipengaruhi oleh sistem hukum yang di terapkan di Indonesia . Hukum modern diIndonesia diterima dan dijalankan sebagai suatu institusi baru yang didatangkan atau dipaksakan (*imposed*) dari luar, yakni melalui kebijakan kolonial di Hindia-Belanda. Aparat Penegak hukum belum bekerja dengan baik untuk dapat menegakan hukum, terutama ketika sidang di pengadilan maka fungsi dan peran jaksa, advokat dan hakim belum mencerminkan upaya hukum yang maksimal. Budaya Hukum masyarakat dalam euforia reformasi menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap kewibawaan hukum. Hal ini diperparah dengan kekecewaan praktek peradilan dan mafia peradilan.

Sistem peradilan di Indonesia adalah mengikuti *Non Adversary Model* dan substansi CoC sudah menyatu dalam sistem itu sendiri. Pasal-pasal dalam KUHP dan KUHAP sudah mencukupi (memadai) sebagai sarana pencegahan dan untuk menangani tindakan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dan banyak terjadi saat ini, baik untuk *Contempt Of Court* yang dilakukan secara pidana maupun perdata, langsung maupun tidak langsung.

Kata Kunci : - Contempt Of Court

-Pengadilan

- Yuridis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan petunjuk kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini berjudul **Kajian Yuridis Terhadap *Contempt Of Court* Di Depan Pengadilan (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)**

Dalam penyelesaian Tesis ini penulis telah melakukan tahapan penelitian dan berusaha sebaik mungkin agar dapat mendapatkan hasil yang penelitian yang baik , namun tetap menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dari pembimbing demi perbaikannya.

Banyak pihak yang telah berperan dalam penulisan Tesis ini, dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian, dorongan, kritik bimbingan, saran dan lain lain. Selanjutnya terima kasih yang sebesar – besarnya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. DR. Ali Yaqub Matondang Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak .Dr. Mirza Nasution, SH.M.Hum , selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area dan juga sebagai pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan kepada Penulis

3. Ibu Dr. Marlina, SH.M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Ilmu hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Imam Jauhari, SH.M.Hum selaku Pembimbing Pertama, yang telah memberikan bimbingan kepada Penulis.
5. Seluruh Dosen/Guru Besar di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UMA yang telah memberikan ilmu pengetahuan bidang hukum selama perkuliahan.
6. Kepada keluarga yang telah memberikan dorongan kepada penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini telah memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan penelitian, kiranya Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Medan Juni 2011

Penulis

Syarifah Mastura

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Kerangka Teori dan Konsepsi	6
1.5.1.Kerangka Teori.....	6
1.5.2.Konsep.....	10
BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	15
2.1. Pengertian <i>Contempt of Court</i>	15
2.2. Jenis – jenis Contempt Of Court.....	20
BAB III : METODE PENELITIAN	28
3.1. Spesifikasi Penelitian.....	28
3.2. Lokasi Penelitian.....	29
3.3. Metode Pengumpulan Data	30
3.4. Alat Pengumpulan Data..	30
3.5. Analisis Data.....	32

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1. Pengaturan <i>Contempt of Court</i> Dalam Hukum Pidana Indonesia....	33
4.1.1. Pengaturan <i>Contempt Of Court</i> dalam Rancangan KUHP Tahun 2005.....	48
4.2. Faktor Penyebab Terjadinya <i>Contempt Of Court</i> Di Indonesia.....	72
4.2.1. Peristiwa di Pengadilan Negeri Medan yang dikategorikan <i>Contempt Of Cour</i>	72
4.2.2. Faktor Internal Peradilan di Indonesia.....	75
4.2.3. Faktor External Budaya Indonesia.....	88
4.3. Sistem Peradilan yang sesuai Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Peradilan (<i>Contempt Of Court</i>).....	99
4.4. Etika Profesionalisme Sebagai Suatu Upaya mencegah <i>Contempt of Court</i>	108
 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	 119
5.1. Kesimpulan	119
5.2. Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap peradilan (*contempt of court*) di Indonesia dapat dilihat dari diundangkannya UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diperbaharui dan disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 terutama Penjelasan Umum butir 4 yang menyatakan bahwa :

"untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*".

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pada saat diundangkannya UU No. 14 tahun 1985 terdapat situasi yang kurang kondusif dalam praktek peradilan di Indonesia yang menuntut perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan. Situasi ini ditanggapi oleh para hakim, dengan mengajukan ide ataupun usulan mengenai perlunya dibentuk suatu Undang-Undang atau aturan khusus yang dapat memberikan perlindungan terhadap para hakim dalam menjalankan tugasnya.¹

¹ Hal ini dapat diketahui dari misalnya, dari Seminar tentang *Contempt of Court* yang diselenggarakan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) pada Maret 1987, Hukum online, 19 Maret 2005, "*Diusulkan UJI Contempt of Court untuk Lindungi Hakim*".

Sebagian kalangan mendukung usulan para hakim ini dengan alasan bahwa dalam menjalankan tugasnya para hakim ini perlu mendapat perlindungan yang layak sehingga dapat menghasilkan kualitas yang baik. Kalangan ini menyatakan bahwa profesi hakim memerlukan ketentuan khusus yang dapat menjamin kebebasan dan kemerdekaan hakim dalam menjalankan profesinya. Para hakim ini berpendapat bahwa selama ini profesi hakim banyak terganggu akibat adanya gangguan maupun ancaman terhadap hakim dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, hakim seringkali mengalami kegamangan dalam menjalankan tugasnya ataupun dalam memberikan putusan terhadap suatu kasus.

Sedangkan yang lain menyatakan bahwa ketentuan mengenai *contempt of court* ini sudah ada dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia, walaupun tidak disebut sebagai *contempt of court*.²

Pendapat lain lagi menyatakan bahwa keinginan mengenai perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan (*contempt of court*) ini dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan untuk melindungi hakim semata sebagai salah satu pihak yang paling berperan dalam proses peradilan. Kalangan ini berpendapat bahwa keinginan mengenai perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan ini merupakan reaksi atas kritik yang mengemuka terhadap peradilan dan pejabat peradilan, dimana kritikan ini ditanggapi oleh pejabat peradilan dengan “kemarahan”. Padahal, kritikan dari

²Oemar Senoadjie yang menyatakan bahwa delik-delik *contempt of court* yang berhubungan dengan “*rechtspleging*” (jalannya peradilan) meliputi beberapa ketentuan pidana dalam KUHP, yang terpecah dalam beberapa bab. H. Harris pernah mengumpulkan pasal-pasal yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana *contempt of court*, seperti Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 222, Pasal 224, Pasal 227 dan Pasal 231 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Criminal Justice and Introduction to Criminal Justice System England and Wales, Second Edition, (London, New York : Longman, 1996).

Henry Black Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul. MINN West Publising Co 1979

Johannes Supriono, *Paradigma Kultural Masyarakat Durkheimian*, (Yogyakarta : Kanisius, 2005

Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, PT. Alumni, Bandung, 2007

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung, 2007

Luhut MP Pangaribuan dalam *Focus Group Discussion* "Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan (*contempt of court*) yang diselenggarakan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 06 September 2005.

Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, London, Routledge & Kegan Paul, 1965

Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992),

Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Contempt Of Court (Perspektif Hukum Pidana)*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2000),

Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, (Bina Cipta, 1982)

Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta, 1985

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI, Press, 1984

B. MAKALAH/JURNAL/ARTIKEL

Luhut M.P.Pangaribuan, *Contempt Of Court Atau Contempt Of Power (Suatu Catatan Dari Perspektif Konsep Peradilan)*, Opini, Volume III No.1 Oktober 2003.

Nico Keyzer, *Contempt of Court*, Bahan Ceramah di BPHN, 17 Agustus 1987 *Perbandingan Pengaturan Contempt Of Court dalam KUHP Indonesia dan KUHP Thailand*

Seminar tentang *Contempt of Court* yang diselenggarakan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) pada Maret 1987, Hukum online, 19 Maret 2005, “*Diusulkan UU Contempt of Court untuk Lindungi Hakim*”.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-undang No 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

Undang-undang No 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman